




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 416 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI BOLOK  
MASA BAKTI 2019-2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Komisaris dan Direksi PT. Kawasan Industri Bolok, telah ditetapkan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2019-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2019-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroan) (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0106); 

**Memperhatikan :** Laporan Hasil Seleksi Komisaris dan Direksi PT. Kawasan Industri Bolok;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2019-2024.
- KEDUA** : Susunan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Dipl. Ing. Gabriel Willem Kennenbudi sebagai Direktur Utama; dan
  - b. Drs. Marthen Hermanus Kale M.Si sebagai Direktur Operasional.
- KETIGA** : Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KEEMPAT** : Pembagian tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- KEENAM** : Direktur Utama dan Direktur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Desember 2019

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Saudara Dipl. Ing. Gabriel Willem Kennenbudi di Kupang;
6. Saudara Drs. Marthen Hermanus Kale, M.Si di Kupang;